



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idar Bin Perihal;
2. Tempat lahir : Kinjil;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karta Mulya Rt.3 Rw.1 Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah atau Desa Kinjil Rt.2 Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idar Bin Perihal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idar Bin Perihal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM;
Dikembalikan kepada saksi Nova Alkkafita Binti Zainudin;
 - 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register Nomor Rangka;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Idar Bin Perihal, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 19.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cakra Negara Rt. 07 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo warna hitam tanpa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register melintas dari arah Desa Kinjil menuju arah Simpang Desa Riam Durian dengan kecepatan 70 Km/jam dan berada dalam pengaruh minuman beralkohol serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi golongan C (SIM C) sesuai dengan golongan kendaraan yang di kendarainya dan tanpa dilengkapi lampu penerangan kendaraan pada bagian depan dan belakang ,kemudian pada saat bersamaan dari arah berlawanan melintas kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM yang dikendarai oleh sdr. Hendri Yani Yahya (korban) berboncengan dengan sdr. Muhammad Rizki Firdaus (korban) yang sesaat sebelum terjadinya tabrakan telah berbelok ke kanan menuju Kolam AC Servis. Terdakwa yang terkejut melihat lampu kendaraan yang di kendarai korban berbelok ke kanan tidak mampu menghindari kendaraan korban karena jarak yang sangat berdekatan sehingga terjadi tabrakan dengan perkenaan depan samping. Sesaat setelah terjadinya tabrakan tersebut posisi akhir dari kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Scoopy berada diatas aspal dijalur sebelah kiri dari arah Desa Kinjil menuju Simpang Desa Riam Durian dengan kerusakan tebang sebelah kiri pecah, sedangkan posisi Sdr. Hendri Yani Yahya serta Sdr. Muhammad Rizki Firdaus berada dibahu jalan sebelah kiri dari arah Desa Kinjil menuju Simpang Desa Riam Durian. Dan untuk posisi akhir dari kendaraan roda 2 (dua) jenis Honda Revo dengan kerusakan pada bagian pelang depan penyok dan stang bengkok dan Terdakwa berada dijalur sebelah kanan dari arah Desa Kinjil menuju Simpang Desa Riam Durian.

- Bahwa kondisi sdr. Hendri Yani Yahya akibat kecelakaan tersebut sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Kotawaringin Lama dengan luka dibagian kepala yang akhirnya meninggal dunia dan kondisi sdr. Muhammad Rizki Firdaus sempat mendapatkan perawatan di RSUD Imanudin dengan luka dibagian kepala yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu adalah malam hari dengan cuaca cerah, aspal baik, jalanan menurun, tidak ada lampu penerangan dan lalu lintas sedang;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak berkonsentrasi dalam berkendara;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Jenazah An. Hendri Yani Yahya dari Puskesmas Kotawaringin Lama No. 800/2406/KL.D tanggal 14 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Fitrianto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pecah pada tulang tengkorak bagian depan, terdapat kemerahan pada kedua mata, lebab kebiruan kelopak pada mata kanan dan kiri, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, keluar darah dari hidung kanan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu kali dua sentimeter, terdapat luka lecet dan lebab pada dagu bagian depan, terdapat luka lecet dan memar pada kedua lengan kanan kiri tersebar dari lengan atas hingga lengan bawah dan kaki dari lutut hingga punggung kaki. Dari hasil pemeriksaan luar tidak dapat disimpulkan penyebab kematian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Muhammad Rizki Firdaus dari RSUD Sultan Imanuddin No: 79/445/RSUD.RM tanggal 14 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka dahi kepala dan pelipis mata akibat trauma tumpul. Dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan dan tindakan selanjutnya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya mengakibatkan korban Sdr. Hendri Yani Yahya meninggal dunia di Puskesmas Kotawaringin Lama sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal nomor: 800/2318/P.K1.A pada tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Fitrianto;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya mengakibatkan korban Sdr. Muhammad Rizki Firdaus meninggal dunia di Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2021 pukul 03.40 WIB, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor: RS/KKM.21.11.21 pada tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hafizh Fanani Rizkyansyah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nova Alkkafita Binti Zainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 19.15 WIB di Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah, letaknya persis di depan rumah saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tabrakan tersebut terjadi melibatkan antara 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM yang dikendarai suami saksi an. Handri Yani Yahya berboncengan dengan sdr. Muhammad Rizki Firdaus dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa;
- bahwa kerika itu saksi sedang berada di rumah, saat itu suami saksi dari Desa Riam durian menuju kendak pulang ke rumah sedangkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dari arah berlawanan yaitu berjalan dari arah Desa Kinjil menuju arah Desa Riam Durian;
- bahwa pada saat sedang berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara kendaran bertabrakan di depan rumah saksi dan setelah mendengar suara tersebut saksi keluar sejenak untuk melihat apa yang telah terjadi, ternyata telah terjadi tabrakan antara dua unit sepeda motor, yang ternyata salah satunya adalah sepeda motor yang dikemudikan suami saksi membonceng adik saksi;
- bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut, saksi mendengar suara sepeda motor Honda Revo melaju sangat kencang karena suara kenalpotnya sampai terdengar hingga kedalam rumah saksi;
- bahwa melihat kejadian tersebut saksi segera menolong suami dan adik saksi bersama beberapa warga lainnya yang ada di sekitar tempat kejadian dengan menepikannya di pinggir jalan dan karena suami saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri segera dievakuasi ke Puskesmas Kotawaringin Lama oleh warga lainnya menggunakan mobil;
- bahwa akibat tabrakan tersebut, suami saksi (Handri Yani Yahya) mengalami luka pada bagian kepala sedangkan adik saksi (Muhammad Rizki Firdaus) juga mengalami luka pada bagian kepala;
- bahwa ketika itu Terdakwa, suami saksi dan adik saksi tidak ada menggunakan Helm atau pelindung kepala;
- bahwa setelah suami saksi dibawa ke rumah sakit, menurut warga lainnya saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan sepeda motornya tidak menyalakan lampu padahal saat itu sudah malam;
- bahwa saat dalam perjalanan menuju Puskesmas, suami saksi meninggal dunia, sedangkan adik saksi meninggal dunia saat mendapat perawatan di Rumah sakit Sultan Imnudin Pangkalan bun;
- bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara Adat pada tanggal 31 Agustus 2021 antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa memberikan santunan (tali asih) sejumlah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah saksi terima pada tanggal 4 September 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zainudin Bin Junaedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 19.15 WIB di Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah;
- bahwa tabrakan tersebut terjadi melibatkan antara 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM yang dikendarai suami saksi an. Handri Yani Yahya berboncengan dengan anak saksi (sdr. Muhammad Rizki Firdaus) dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa;
- bahwa kerika itu saksi sedang berada di rumah, dan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Nova;
- bahwa akibat tabrakan tersebut, sdr. Handri Yani Yahya mengalami luka pada bagian kepala sedangkan anak saksi (sdr. Muhammad Rizki Firdaus) juga mengalami luka pada bagian kepala dan saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Kotawaringin lama, sdr. Handri Yani Yahya meninggal dunia, sedangkan sdr. Muhammad Rizki Firdaus meninggal dunia saat mendapat perawatan di Rumah sakit Sultan Imnudin Pangkalan bun;
- bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari warga lainya saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol dan sepeda motornya tidak menyalakan lampu padahal saat itu sudah malam;
- bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara Adat pada tanggal 31 Agustus 2021 antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa memberikan santunan (tali asih) sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah saksi terima pada tanggal 4 September 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Jon Peterson S.E Anak Dari M. Siringoringo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengerti mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tabrakan antara 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 19.15 WIB di Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bahwa `pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor Sat Lantas Polres Kobar mendapat telepon dari Anggota Polsek kotawaringin Lama yang memberitahukan bahwa telah terjadi tabrakan di Jalan Cakra Negara Rt. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov Kalimantan Tengah;
 - bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama dengan IPDA Agus Susanto dan AIPDA Sunaryo berangkat menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba di tempat kejadian, ada 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM dan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register di TKP namun sudah digeser warga kebahu jalan sebelah kiri dari arah simpang Desa Riam Durian menuju arah Desa Kinjil;
 - bahwa dari penyelidikan dilapangan diketahui Bahwa pengendara Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM bernama Hendri Yani Yahya saat itu sudah berada di rumah duka dan satu orang yang di bonceng bernama Muhammad Rizki Firdaus sudah di bawa ke rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun untuk mendapat perawatan medis, sedangkan pengendara Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register atas nama Idar berada di Puskesmas Kotawaringin Lama untuk mendapat perawatan medis;
 - bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan, sebelum terjadi tabrakan Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM yang dikendarai sdr. Hendri Yani Yahya melaju dari arah simpang Desa Riam Durian menuju arah Desa Kinjil sesampainya di tempat kejadian belok kekanan menuju toko Kolam Ac Servis dengan kecepatan sekira 20 Km/Jam, sedangkan Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah simpang Desa Kinjil menuju arah simpang Desa Riam Durian dengan kecepatan kira-kira 70 Km/Jam tanpa menyalakan lampu;
 - bahwa dari pengamatan dan penelitian di TKP serta didukung dengan keterangan saksi-saksi terjadinya tabrakan tersebut sewaktu Sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register yang dikendarai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kecepatan tinggi tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak dapat melihat sepeda motor yang dikemudikan sdr. Hendri Yani Yahya yang hendak menyeberang jalan ke arah rumahnya sehingga terjadi tabrakan dengan perkenaan depan samping;

- bahwa akibat tabrakan tersebut, sdr. Handri Yani Yahya mengalami luka pada bagian kepala sedangkan sdr. Muhammad Rizki Firdaus juga mengalami luka pada bagian kepala, karena saat itu tidak mengenakan Helm demikian halnya dengan Terdakwa;
- bahwa saat dalam perjalanan menuju Puskesmas, sdr. Handri Yani Yahya meninggal dunia, sedangkan sdr. Muhammad Rizki Firdaus meninggal dunia saat mendapat perawatan di Rumah sakit Sultan Imnudin Pangkalan bun;
- bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara Adat pada tanggal 31 Agustus 2021 antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa memberikan santunan (tali asih) sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah keluarga korban terima pada tanggal 4 September 2021;
- bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan sdr. Handri Yani Yahya maupun sdr. Muhammad Rizki Firdaus tidak ada permasalahan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saat mengemudikan sepeda motor telah menabrak pengendara sepeda motor lainnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 19.15 WIB, di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah;
- bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan Nomor Rangka dari rumah hendak menuju ke Despot sedangkan sepeda motor yang Terdakwa tabrak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM di kemudikan oleh seorang laki-laki dan berboncengan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Arak bersama teman-teman, kemudian Terdakwa hendak pergi ke Despot dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dalam keadaan lampu depan dan lampu belkang tidak menyala,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem depan rusak yang berfungsi hanya rem belakang, Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm;

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekira 70 km/jam;
- Bahwa sesampainya di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah karena masih dibawah pengaruh minuman keras, Terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dari arah berlawanan arah simpang Desa Riam Durian menuju arah Desa Kinjil berbelok kekanan menuju toko Kolam Ac Servis sehingga tertabrak sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terpental dari atas sepeda motor demikian juga dengan pengendara Honda Scoopy warna hitam dan orang yang sedang diboncengnya;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi dengan perkenaan depan samping kiri;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian mata dan kepala pusing sehingga Terdakwa pingsan kemudian di tolong oleh warga dengan dibawa ke Puskesmas Kotawaringin Lama demikian juga pengendara sepeda motor Honda Scopy dan orang yang dibonceng, namun pengendara Honda Scopy meninggal dunia saat menuju ke Puskesmas Kotawaringin Lama karena mengalami luka pada bagian kepadadan orang yang daibeanceng juga meanianggal dunia setelah di rawat di Rumah Sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun karena luka di kepala;
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Terdakwa sudah berkunjung ke rumah korban silaturahmi dan mengucapkan berduka cita dan disepakati penyelesaian secara Adat Terdakwa harus membayar Tangul Adat sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 4 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM
- 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan Nomor Rangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Jenazah An. Hendri Yani Yahya dari Puskesmas Kotawaringin Lama No. 800/2406/KL.D tanggal 14 Agustus 2021 yang ditanda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Muhamad Fitrianto dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pecah pada tulang tengkorak bagian depan, terdapat kemerahan pada kedua mata, lebam kebiruan kelopak pada mata kanan dan kiri, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, keluar darah dari hidung kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu kali dua sentimeter, terdapat luka lecet dan lebam pada dagu bagian depan, terdapat luka lecet dan memar pada kedua lengan kanan kiri tersebar dari lengan atas hingga lengan bawah dan kaki dari lutut hingga punggung kaki. Dari hasil pemeriksaan luar tidak dapat disimpulkan penyebab kematian;

- Surat Keterangan Meninggal nomor: 800/2318/P.K1.A pada tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Fitrianto.
- Surat Visum Et Repertum An. Muhammad Rizki Firdaus dari RSUD Sultan Imannuddin No: 79/445/RSUD.RM tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka dahi kepala dan pelipis mata akibat trauma tumpul. Dari luka yang dialami korban perlu mendapat perawatan dan tindakan selanjutnya;
- Surat Keterangan Kematian nomor: RS/KKM.21.11.21 pada tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hafizh Fanani Rizkyansyah;
- Surat pernyataan Perdamaian tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 19.15 WIB, di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan tanpa Nomor rangka dari Desa Kinjil di hendak menuju Desa Riam Durian dengan kondisi sepeda motor Lampu depan dan belakang tidak menyala Rem depan rusak, Terdakwa tidak memiliki SIM dan sedang berada dibawah pengaruh minuman keras sementara itu sdr. Hendri Yani Yahya mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM memboncong sdr. Muhammad Rizki Firdaus keduanya tidak mengenakan Helm;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekira 70 km/jam dan sesampainya di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah karena masih dibawah pengaruh minuman keras, Terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan sdr. Hendri Yani Yahya dari arah berlawanan arah simpang Desa Riam Durian menuju arah Desa Kinjil berbelok kekanan menuju toko Kolam Ac Servis sehingga tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sehingga Terdakwa terpejal dari atas sepeda motor demikian juga dengan sdr. Hendri Yani Yahya dan sdr. Muhammad Rizki Firdaus;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut sdr. Hendri Yani Yahya mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah An. Hendri Yani Yahya dari Puskesmas Kotawaringin Lama No. 800/2406/KL.D tanggal 14 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Fitrianto dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pecah pada tulang tengkorak bagian depan, terdapat kemerahan pada kedua mata, lebam kebiruan kelopak pada mata kanan dan kiri, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, keluar darah dari hidung kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu kali dua sentimeter, terdapat luka lecet dan lebam pada dagu bagian depan, terdapat luka lecet dan memar pada kedua lengan kanan kiri tersebar dari lengan atas hingga lengan bawah dan kaki dari lutut hingga punggung kaki dan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal nomor: 800/2318/P.K1.A pada tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Fitrianto sedangkan sdr. Muhammad Rizki Firdaus mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Muhammad Rizki Firdaus dari RSUD Sultan Imanuddin No: 79/445/RSUD.RM tanggal 14 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Erianto M. Ked (For) Sp.F dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka dahi kepala dan pelipis mata akibat trauma korban perlu mendapat perawatan dan tindakan selanjutnya dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan dari RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: RS/KKM.21.11.21 pada tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hafizh Fanani Rizkyansyah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Terdakwa Dan keluarga korban telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan kesepakatan Terdakwa harus membayar Tangul Adat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diterima masing-masing oleh saksi Nova Alkafita Binti Zainudin dan saksi Zainudin Bin Junaedi pada tanggal 4 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "setiap orang" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Idar Bin Perihal dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan. Selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa tidak sedang dibawah pengampuan sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam undang undang ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 19.15 WIB, di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah Terdakwa mengendarai 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan tanpa Nomor rangka dari Desa Kinjil menuju Desa Riam Durian;

Menimbang, Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 19.15 WIB, di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan tidak mengenakan Helm;

Menimbang, bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan tanpa Nomor rangka adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengemudikan kendaran bermotor, Terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk mengemudikan 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan tanpa Nomor rangka, sehingga dengan demikian Terdakwa telah Terbukti mengemudikan kendaraan bermotor tanpa izin maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (alpa) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kekurang hati-hatian (kelalaian) pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan tanpa Nomor rangka dari Desa Kinjil di hendak menuju Desa Riam Durian dengan kondisi sepeda motor Lampu depan dan belakang tidak menyala Rem depan rusak, Terdakwa tidak memiliki SIM dan sedang berada dibawah pengaruh minuman keras dan tidak mengenakan Helm. Saat berkendara Terdakwa mengemudikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) km/jam dan sesampainya di Jalan Cakra Negara RT. 7 Dusun Makarti Jaya Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan sdr. Hendri Yani Yahya memboncong Muhammad Rizki Firdaus dari arah berlawanan arah simpang Desa Riam Durian menuju arah Desa Kinjil berbelok kekanan menuju toko Kolam Ac Servis sehingga tertabrak sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sehingga Terdakwa terpejal dari atas sepeda motor demikian juga dengan sdr. Hendri Yani Yahya dan sdr. Muhammad Rizki Firdaus;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut sdr. Hendri Yani Yahya mengalami luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pecah pada tulang tengkorak bagian depan, terdapat kemerahan pada kedua mata, lebam kebiruan kelopak pada mata kanan dan kiri, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, keluar darah dari hidung kanan dan kiri, terdapat luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu kali dua sentimeter, terdapat luka lecet dan lebam pada dagu bagian depan, terdapat luka lecet dan memar pada kedua lengan kanan kiri tersebar dari lengan atas hingga lengan bawah dan kaki dari lutut hingga punggung kaki dan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal nomor: 800/2318/P.K1.A pada tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Fitrianto sedangkan sdr. Muhammad Rizki Firdaus mengalami luka di dahi kepala dan pelipis mata akibat trauma yang akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: RS/KKM.21.11.21 pada tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hafizh Fanani Rizkyansyah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dan sembrono saat mengendarai sepeda motor padahal Terdakwa saat itu sedang di bawah pengaruh minuman keras, Terdakwa mengetahui sepeda motor yang ia kemudikan dalam keadaan Lampu depan dan belakang tidak menyala Rem depan rusak sehingga tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk melihat dengan baik padahal waktu itu malam hari dan tidak dapat juga melakukan pengereman dengan maksimal karena sepeda motor yang ia kemudikan rem depannya dalam keadaan rusak namun Terdakwa Tetap berkendara dengan kecepatan tinggi meski ia sedang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga menabrak pengendara sepeda motor lainnya, sehingga demikian Terdakwa telah kurang hati-hati dalam berkendara;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meninggalnya sdr. Hendri Yani Yahya dan sdr. Muhammad Rizki Firdaus akibat dari kejadian itu bukanlah kehendak Terdakwa karena Terdakwa tidak ada permasalahan dengan sdr. Hendri Yani Yahya dan sdr. Muhammad Rizki Firdaus, namun meninggalnya itu disebabkan oleh luka yang dialami akibat dari tabrakan yang terjadi karena kurang hati-hatinya Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pemidanaan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya keluarga Terdakwa telah memberikan santunan tali asih berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga korban, yang diterima oleh yang telah diterima masing-masing oleh saksi Nova Alkkafita Binti Zainudin dan saksi Zainudin Bin Junaedi pada tanggal 4 September 2021, sehingga terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2021 sehingga dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM adalah kendaraan milik sdr. Hendri Yani Yahya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka dikembalikan kepada ahli warisnya saksi Nova Alkafita Binti Zainudin;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register Nomor Rangka telah disita dari Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut tidak dilengkapi Nomor Register dan Nomor Rangka tanpa dilengkapi dikumen kepemilikan syah sehingga patut diduga hasil kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor sdr. Hendri Yani Yahya dan sdr. Muhammad Rizki Firdaus meninggal dunia;
- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dibawah pengaruh alkohol;
- Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan santunan tali asih kepada keluarga sdr. Hendri Yani Yahya dan sdr. Muhammad Rizki Firdaus sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idar Bin Perihal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam Nomor Register KH 6171 WM;
Dikembalikan kepada saksi Nova Alkkafita Binti Zainudin;
 - 1 (satu) Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Register dan Nomor Rangka;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Reza Apriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edi Zarqoni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nofanda Prayudha B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Reza Apriadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

